



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: Selasa, tanggal 13 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Ir. Suharjo, MMA, Tempat / Tgl Lahir : Pontianak, 09 Agustus 1959 Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Wira swasta, Alamat : Jalan Parit .H Husin 2 Gang Arwana No. 1, RT001/RT.001. Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Kota Pontianak, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ptk sebagai Pihak Pertama;

DAN

Fatimah Djuhairiah Binti Abd. Syukur, Tempat/Tgl Lahir: Pontianak 09 September 1970, Jenis Kelamin Perempuan Agama: Islam Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl Parit H Husin II No. 04 RT 001 / RW 004 Kelurahan Bangka Belitung Darat. Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, sebagai Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Theresia MS Pessy, S.H.,M.H.,CPM.,CPArb.,DBP Mediator bersertifikat pada Pengadilan Negeri Pontianak dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini dimana **Pihak Kedua/Tergugat** menyerahkan kepada **Pihak Pertama/Penggugat** sebidang tanah sebagai berikut :

- Letak tanah di Jalan Parit H. Husin 2 Gg. Arwana Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak;
- Luas Tanah 442 M2 dengan Ukuran Lebar 26 Meter dan Panjang Kebelakang 17 Meter;
- Batas - Batas Tanah :
 - Sebelah Utara : Jalan Gg. Arwana

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Bangunan Ruko / Komp. Alex Griya
- Sebelah Timur : Kepunyaan Djuhairiyah
- Sebelah Barat : Kepunyaan Djuhairiyah

PASAL 2

Bahwa Penyerahan tersebut pada Pasal 1 oleh **Pihak Kedua/Tergugat** disertai dengan Dokumen Penguasaan Tanah Negara bekas Milik Adat dalam bentuk Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/ Surat Penyerahan Tanah kepada **Pihak Pertama/Penggugat**;

PASAL 3

Bahwa **Pihak Pertama/Penggugat** sudah membayarkan Uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada **Pihak Kedua/Tergugat** secara tunai kepada **Pihak Kedua/Tergugat**;

PASAL 4

Bahwa Selanjutnya telah dilaksanakan Kewajiban dan Hak **Pihak Pertama/Penggugat** dan **Pihak Kedua/Tergugat**, **Pihak Kedua/Tergugat** akan mengeluarkan Objek Tanah dalam Kesepakatan Perdamaian ini (Pasal 1) dari Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1830/K/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Jo. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021 PN.Ptk tanggal 29 September 2021 Jo. Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT.PTK tanggal 23 Desember 2021 dalam Eksekusi Rill yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak;

PASAL 5

Bahwa **Pihak Pertama/Penggugat** dan **Pihak Kedua/Tergugat** setelah menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Damai ini dalam bentuk **AKTA PERDAMAIAN (AKTA VAN Dading)**;

PASAL 6

Bahwa Biaya Perkara/Biaya Pemanggilan para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi di bebankan kepada **Pihak Pertama/Penggugat**;

PASAL 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini disetujui oleh **Pihak Pertama/Penggugat** dan **Pihak Kedua/Tergugat** dan dibuat tanpa adanya paksaan atau tekanan;



Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat** serta **Mediator** dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sah dan mengikat setelah ditandatangani Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2024/ PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh kami **JOKO WALUYO S.H.,Sp.Not.,M.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 3 Januari 2024, putusan mana diucapkan


Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ptk



pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUNI RIA PUTRI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.



Hakim Ketua,

JOKO WALUYO S.H.,Sp.Not.,M.M.

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YUNI RIA PUTRI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 32.000,00
- PAJS : Rp. 20.000,00
- Bea Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)